
FIKIH BULAN SYAWAL

**Puasa Syawal, Qadha, dan
Fidyah**

Muhammad Abduh Tuasikal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TIDAK UNTUK DIKOMERSILKAN

© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

FIKIH BULAN SYAWAL

Puasa Syawal, Qadha, dan Fidyah

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Syawal 1441 H/ Juni 2020

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222
Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Bulan Syawal ibarat bakdiyah bagi puasa Ramadhan. Ada amalan yang mulia di bulan ini yaitu melakukan puasa Syawal selama enam hari yang pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk menunaikan qadha' puasa dengan segera di bulan Syawal, serta menunaikan fidyah. Walaupun tentang masalah qadha' dan fidyah masih bisa ditunda di bulan lainnya.

Penjelasan fikih mengenai puasa Syawal, qadha', dan fidyah perlu sekali dijelaskan. Karena masih banyak pertanyaan tentang tiga hal tersebut. Mudah-mudahan buku sederhana ini bisa memberikan jawaban karena ditulis dari bahasan fikih ilmiah dari ulama-ulama madzhab, sehingga disebutlah buku ini dengan sebutan "*Fikih Bulan Syawal*".

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talahuhu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran oleh para pembaca, agar buku ini dapat menjadi tulisan yang lebih baik lagi.

Kata Umar bin Al-Khaththab: *Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.*

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga bisa menjadi tabungan amal penulis dan menjadi amal jariyah.

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

9 Syawal 1441 H, 1 Juni 2020

Darush Sholihin Panggang Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Daftar Isi

Mukadimah	v
Amalan yang Kontinu	1
Tanda Amalan Ramadhan Diterima.....	3
Lima Faedah Puasa Syawal	7
1. Puasa Syawal akan mengenakan ganjaran berpuasa setahun penuh	7
2. Puasa Syawal seperti halnya shalat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib	8
3. Melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan	9
4. Melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah.....	10
5. Melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja	12
Cara Puasa Syawal.....	17
Yang Mendapatkan Keringanan Tidak Puasa.....	21
Pertama: Orang yang sudah tua renta (sepuh)	22
Kedua: Wanita hamil dan menyusui	23
Ketiga: Orang sakit dan musafir.....	25
Qadha Puasa.....	27

Beberapa aturan qadha' puasa.....	27
Beberapa catatan tentang qadha puasa.....	29
Meninggal dunia lantas memiliki utang puasa.....	32
Apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia, selalu dibayarkan qadha'?	36
Masalah: Puasa qadha atau puasa Syawal bagi muslimah yang Ramadhan tidak bisa puasa penuh karena haidh ..	37
Masalah: Apakah sah menggabungkan niat puasa qadha' Ramadhan dan puasa enam hari di bulan Syawal?	39
Fidyah puasa.....	41
Fidyah di awal Islam, awal pensyariatan puasa.....	42
Fidyah dihapus lalu diberlakukan hanya pada yang sudah tua renta	44
Jenis dan kadar fidyah	45
Fidyah tidak boleh diganti uang	46
Cara pembayaran fidyah.....	47
Fidyah dikeluarkan ketika punya kelapangan rezeki	48
Waktu pembayaran fidyah.....	48
Ringkasan yang terkena kewajiban qadha dan fidyah	51
Biografi Penulis	53
Pendidikan formal.....	53
Pendidikan non-formal (belajar Islam)	54
Karya penulis	54

Amalan yang Kontinu

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Barang siapa yang memiliki kebiasaan pada amalan tertentu yang disyariatkan seperti shalat Dhuha, shalat malam, atau selainnya, hendaklah ia terus menjaganya dalam setiap keadaan. Janganlah ia meninggalkan kebiasaan yang disyariatkan tersebut karena ia berada di tengah-tengah orang banyak. Karena Allah yang mengetahui keadaan hatinya bahwa ia melakukannya karena Allah secara tersembunyi tadi dan Allah tahu bagaimana ia berusaha ingin selamat dari riya’ dan ingin menjauhi segala hal yang dapat merusak keikhlasannya. Oleh karenanya, Al-Fudhail bin ‘Iyadh mengatakan,

تَرْكُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ

“Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya’. Melakukan amalan karena manusia termasuk syirik.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 23:174).

Beberapa faedah dari ucapan Ibnu Taimiyah di atas:

1. Tugas kita adalah berusaha keras menjaga amalan yang itu disyariatkan untuk dirutinkan. Karena dalam hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.”’Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. (HR. Muslim, no. 783).

2. Shalat Dhuha dan shalat malam (shalat tahajud) termasuk amalan yang bisa dirutinkan setiap harinya.
3. Amalan yang telah rutin dilakukan janganlah ditinggalkan walau berada di hadapan orang banyak.
4. Melakukan amalan karena manusia, ingin dapat pujian misalnya, termasuk *riya’*. Begitu pula meninggalkan amalan karena khawatir manusia, seperti takut dipuji, itu pun termasuk *riya’*.
5. Terus menjaga amalan harus pula memperhatikan keikhlasan dan berusaha menghindarkan diri dari cari pujian atau *riya’*.
6. Terdapat isyarat dari Ibnu Taimiyah bahwa ada amalan yang disyariatkan untuk dirutinkan dan ada yang tidak demikian. Jadi tidak semua amalan mesti dirutinkan setiap saat, ini semua kembali merujuk pada dalil.

Tanda Amalan Ramadhan Diterima

Ketika membicarakan faedah puasa Syawal, Ibnu Rajab *rahim-ahullah* berkata,

أَنَّ مُعَاوَدَةَ الصَّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ رَمَضَانَ عَلَامَةٌ عَلَى قَبُولِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلِ عَبْدٍ وَفَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ بَعْدَهُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا فَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمَّ اتَّبَعَهَا بَعْدُ بِحَسَنَةٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى قَبُولِ الْحَسَنَةِ الْأُولَى كَمَا أَنَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِسَيِّئَةٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً رَدِّ الْحَسَنَةِ وَعَدَمَ قَبُولِهَا

“Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadhan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan saleh setelah itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ‘Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya.’ Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah diikutkan dengan kejelekan,

maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya.” (*Lathائف Al-Ma'arif*, hlm. 388).

Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah dari perkataan,

ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا

“Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya.”

Atau perkataan yang lainnya yang diutarakan oleh Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Lail,

مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، وَمِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا

“Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 7:583).

Tanda amalan Ramadhan diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadhan atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadhan adalah puasa Syawal. Tanda amalan di bulan Ramadhan tidak diterima adalah setelah Ramadhan tidak lagi ada kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban seperti kewajiban shalat lima waktu.

Ingatlah, kebiasaan para salaf adalah selalu berdoa agar amalan mereka di bulan Ramadhan diterima oleh Allah dan agar dipanjangkan umur bisa berjumpa lagi dengan Ramadhan. Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan,

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ شَهْرَ

رَمَضَانَ ثُمَّ يَدْعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ

“Sebagian salaf berkata, ‘Dahulu mereka berdoa kepada Allah selama enam bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadhan, kemudian mereka berdoa kepada Allah selama enam bulan berikutnya agar Allah menerima amalan mereka.’” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 369).

Lima Faedah Puasa Syawal

1. Puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَنًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.” (HR. Muslim, no. 1164).

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan sepuluh kebaikan. Bulan Ramadhan (puasa sebulan penuh) sama dengan (berpuasa) selama sepuluh bulan ($30 \times 10 = 300$ hari = 10 bulan) dan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan (berpuasa) selama dua bulan ($6 \times 10 = 60$ hari = 2 bulan). (Lihat *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 8:56).

Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ (مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)

“Barang siapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal].” (HR. Ibnu Majah no. 1715, dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*. Lihat *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 8:56).

Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. (Lihat *Fath Al-Qadir*, 3:6 dan *Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 282). Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam.

2. Puasa Syawal seperti halnya shalat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib

Yang dimaksudkan di sini bahwa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadhan sebagaimana shalat sunnah rawatib yang menyempurnakan ibadah wajib. Amalan sunnah seperti puasa Syawal nantinya akan menyempurnakan puasa Ramadhan yang seringkali ada kekurangan di sana-sini. Inilah yang dialami setiap orang dalam puasa Ramadhan, pasti ada kekurangan yang mesti disempurnakan dengan

amalan sunnah. Lihat *Lathaiif Al-Ma'arif*, hlm. 387-388.

3. Melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan

Jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjuki pada amalan saleh selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadhan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amalan saleh lainnya, di antaranya puasa enam hari di bulan Syawal. Lihat *Lathaiif Al-Ma'arif*, hlm. 388.

Renungkanlah! Bagaimana lagi jika seseorang hanya rajin shalat di bulan Ramadhan (rajin shalat musiman), tetapi setelah Ramadhan shalat lima waktu begitu dilalaikan? Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadhan diterima?!

Al-Lajnah Ad-Da'imah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' (Komisi Fatwa Saudi Arabia) mengatakan, "Adapun orang yang melakukan puasa Ramadhan dan mengerjakan shalat hanya di bulan Ramadhan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah. (Sebagian salaf mengatakan), "Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah) hanya pada bulan Ramadhan saja." Oleh karena itu, tidak sah puasa seseorang yang tidak melaksanakan shalat di luar bulan Ramadhan. Bahkan orang seperti ini (yang meninggalkan shalat) dinilai kafir dan telah melakukan kufur akbar, walaupun orang ini tidak menentang kewajiban shalat. Orang seperti ini tetap dianggap kafir menurut pendapat ulama yang paling kuat." *Fatawa*

Al-Lajnah Ad-Da'imah li Al-Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta', pertanyaan ke-3, Fatawa no. 102, 10:139-141.

4. Melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah

Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadhan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan shalat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam lailatul qadr di akhir-akhir bulan Ramadhan?!

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, “Tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah.” (*Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 388).

Sampai-sampai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan.

'Aisyah mengatakan, “Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang?”. Beliau lantas mengatakan,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

“(Pantaskah aku meninggalkan tahajjudku?) Jika aku meninggalkan, maka aku bukanlah hamba yang bersyukur.” (HR.

Bukhari, no. 4837).

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di penghujung Ramadhan (di hari Idulfitri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengagungkan Allah melalui bacaan takbir "Allahu Akbar". Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185).

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka.

Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun, setelah mendapatkan satu nikmat kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada bait sya'ir yang cukup bagus:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً

عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ

وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ

Jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat,

wajib atasku untuk bersyukur pula atasnya.

Bagaimana mungkin kita dapat bersyukur kecuali dengan karunia-Nya?

Meskipun hari semakin panjang dan umur terus bertambah.

Ibnu Rajab Al Hambali *rahimahullah* menjelaskan, “Setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan bentuk syukur yang kedua. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan syukur lainnya. Jadi, rasa syukur akan ada terus sehingga seorang hamba merasa tidak mampu untuk mensyukuri setiap nikmat. Ingatlah, syukur yang sebenarnya adalah apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk bersyukur (secara sempurna).” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 389).

5. Melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja

Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadhan tidaklah berhenti setelah Ramadhan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan.

Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadhan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadhan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari 'ied, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.

Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah dan shalat malam di bulan Ramadhan saja, lantas dikatakan kepada mereka,

بِئْسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ حَقًّا إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ الصَّالِحَ
الَّذِي يَتَعَبَّدُ وَيَجْتَهِدُ السَّنَةَ كُلَّهَا

“Sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadhan saja. Sesungguhnya orang yang saleh adalah orang yang rajin ibadah dan shalat malam sepanjang tahun”. Jadi, ibadah bukanlah hanya di bulan Ramadhan, Rajab, atau Syakban saja.

Asy-Syibliy pernah ditanya, “Bulan manakah yang lebih utama, Rajab, ataukah Syakban?” Beliau pun menjawab, “Jadilah *rabbaniyyin* dan janganlah menjadi Syakbaniyyin.” Maksudnya adalah jadilah hamba *rabbaniy* yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Syakban saja. Kami (penulis) juga dapat mengatakan, “Jadilah *rabbaniyyin* dan janganlah menjadi Ramadhaniyyin.” (Lihat *Lathaif Al-Ma'arif*, 390).

Maksudnya, beribadahlah secara kontinu (ajeg) sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadhan saja. Semoga Allah memberi taufik.

‘Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin ‘Aisyah mengenai amalan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?” ‘Aisyah menjawab,

لَا. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً

“Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu (ajeg).” (HR. Bukhari, no. 1987 dan Muslim, no. 783). Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Sesungguhnya Allah *Ta’ala* tidaklah menjadikan ajal (waktu akhir) untuk amalan seorang mukmin selain kematian.” Lalu Al-Hasan membaca firman Allah,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin (yakni ajal).” (QS. Al-Hijr: 99). (*Lathaiif Al-Ma’arif*, hlm. 392).

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa “*al-yaqin*” adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az-Zujaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah setiap saat, sepanjang hidup. (*Zaad Al-Masiir*, 4:423).

Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut, “Barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Mintalah pada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput. Dan mintalah perlindungan pada Allah dari hati yang terombang-ambing.” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 393).

Cara Puasa Syawal

Imam Asy-Syairazi *rahimahullah* menyatakan bahwa disunnahkan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, hendaknya mengikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal. (*Al-Muhadzdzab*, 2:626).

Dalil yang dibawakan dalam hal ini adalah hadits berikut.

Dari Abu Ayyub Al-Anshary *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Siapa yang melakukan puasa Ramadhan lantas ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh.” (HR. Muslim, no. 1164).

Imam Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang sahih dan tegas (*sharih*). Beliau mengatakan bahwa ini dijadikan dalam dalam madzhab Ahmad, dan Daud serta yang sejalan dengan mereka tentang disunnahkannya puasa enam hari di bulan Syawal. Lihat *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 8:51.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Minhaj Ath-Thalibin* (1: 440) menyatakan, “Disunnahkan melakukan puasa Syawal, lebih af-dhal dilakukan berturut-turut.” Hal yang sama dinyatakan pula oleh Imam Ar-Rafi’i Al-Qazwini dalam *Al-Muharrar* (1:389).

Imam Ibrahim Al-Baijuri *rahimahullah* memberikan alasan kenapa sampai puasa enam hari Syawal mendapatkan pahala puasa setahun, “Karena puasa satu bulan Ramadhan sama dengan berpuasa selama sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa selama dua bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardhu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Karena ingat satu kebaikan diberi ganjaran dengan sepuluh kebaikan yang semisal.”

Mengenai cara puasa Syawal, Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan, “Yang lebih afdhal, puasa Syawal dilakukan *muttashil*, langsung setelah sehari setelah shalat ied (2 Syawal). Puasa tersebut juga afdhalnya dilakukan *mutatabi’ah*, yaitu berturut-turut. Walaupun jika puasa tersebut dilakukan tidak dari 2 Syawal (tidak *muttashil*), juga tidak dilakukan berturut-turut (tidak *mutatabi’ah*), tetap dapat ganjaran puasa setahun. Termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadhan (misalnya karena di Ramadhan punya udzur sakit), hal ini dikatakan oleh ulama *muta’akhirin* (ulama belakangan).” (*Hasyiyah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri*, 1:579-580).

Kenapa sampai mengerjakan puasa Syawal dengan segera setelah 1 Syawal lebih afdhal? Imam Ar-Ramli *rahimahullah* mengatakan, “Mengerjakan puasa Syawal berturut-turut sehari setelah Idulfitri lebih afdhal dikarenakan: (1) lebih segera dalam melakukan ibadah dan (2) supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa.” (*Nihayah Al-Muhtaj*, 3:315). Imam Asy-Syirbini *rahimahullah* dalam *Mughni Al-Muhtaj* (1:654) juga menyatakan hal yang sama.

Syaikh Muhammad Az-Zuhaili *hafizhabullah*, pakar Syafiiyah zaman ini menyatakan, “Jika seseorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niatan qadha’ puasa, menunaikan nadzar puasa atau lainnya, maka ia mendapatkan kesunnahan. Namun, ia tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadits (puasa setahun penuh). Terkhusus yang luput dari puasa Ramadhan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadits.” (*Al-Mu’tamad*, 2:209).

Dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (8:51) disebutkan bahwa yang afdhal adalah melakukan puasa Syawal berurutan langsung selepas Idulfitri. Jika puasa tersebut terpisah-pisah (tidak berurutan) atau ia akhirkkan dari awal Syawal atau mengerjakan di akhir-akhir Syawal, masih boleh karena yang penting dilakukan setelah puasa Ramadhan dan masih di bulan Syawal.

Kalau tidak sempat melakukan puasa enam hari ini di bulan Syawal, apakah boleh diqadha di bulan Dzulqa’dah (bulan setelah Syawal)? Ulama Syafi’iyah menganggap masih dibolehkan bagi yang luput dari puasa enam hari Syawal, boleh diqadha’ di bulan Dzulqa’dah. Namun, pahalanya di bawah dari pahala jika dilakukan di bulan Syawal.

Ibnu Hajar Al-Haitami *rahimahullah* menyatakan dalam *Tuhfah Al-Muhtaj* (3:456), “Siapa yang lakukan puasa Ramadhan lalu mengikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun dengan pahala puasa wajib (tanpa dilipatgandakan). Namun, siapa yang melakukan puasa enam hari di bulan selain Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun, tetapi

dengan ganjaran puasa sunnah.” Dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 83292.

Kesimpulan dari bahasan di atas:

1. Hukum puasa Syawal itu sunnah, bukan wajib.
2. Lebih afdhal melakukan puasa Syawal langsung setelah Idul-fetri agar lebih cepat tertunaikan dan tidak ada penghalang yang akan menghalangi belakangan.
3. Lebih afdhal melakukan puasa Syawal berturut-turut.
4. Puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah (tidak berturut-turut) dan boleh tidak di awal Syawal.
5. Puasa Ramadhan diikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh.
6. Boleh melaksanakan puasa Syawal di akhirnya, yang penting masih di bulan Syawal.
7. Masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah bagi yang punya udzur. Namun, pahala melakukannya di bulan Syawal lebih besar.
8. Terkhusus yang luput dari puasa Ramadhan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadits.

Yang Mendapatkan Keringanan Tidak Puasa

Abu Syuja' menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Beliau *rahimahullah* berkata,

وَالشَّيْخُ : إِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ : إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ
وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ
يَوْمٍ مَدٌّ وَهُوَ : رَطْلٌ وَثَلْتٌ بِالْعِرَاقِ

وَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيلًا يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ

“Orang yang sudah tua renta (sepuh) ketika tidak mampu berpuasa, maka ia tidak berpuasa. Setiap hari tidak puasa, hendaklah ia memberi makan (kepada orang miskin) seukuran satu mud. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan mereka berdua punya kewajiban qadha'. Jika mereka khawatir pada anak mereka, maka keduanya boleh tidak puasa, mereka wajib tunaikan qadha' dan kafarat, yaitu satu hari tidak puasa memberi satu mud makanan. Ukuran mud adalah 4/3 *rithl* takaran Irak. Sedangkan orang yang

sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqadha' puasanya nantinya.”

Ada tiga orang yang disebutkan oleh Abu Syuja' yang dapat keringanan tidak puasa:

Pertama: Orang yang sudah tua renta (sepuh)

Selain berlaku bagi orang tua renta (sepuh) yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh (tidak bisa diharapkan sembuh).

Dalil dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut,

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Dari 'Atha', ia mendengar Ibnu 'Abbas membaca firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), “Dan wajib bagi orang-orang yang berat

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata, “Ayat itu tidaklah mansukh (dihapus). Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa.” (HR. Bukhari, no. 4505).

Kedua: Wanita hamil dan menyusui

Dijelaskan dalam *Kifayah Al-Akhyar*, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada ASI-nya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qadha’ sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak sebagaimana kata Al-Qadhi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit.

Namun, jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa, punya kewajiban qadha’, dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hishni dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadits dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ
الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

“*Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh shalat (shalat empat rakaat menjadi dua rakaat), juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui.*” (HR. Ahmad, 5:29; Ibnu Majah, no. 1667; Tirmidzi, no. 715; An-Nasai, no. 2277. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dilihat dari jalur lainnya).

Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ
كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّيَامَ أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرْنَا وَأَطْعَمْنَا.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata mengenai ayat, “*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*”, itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk puasa, maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir—pada anaknya (sebagaimana kata Abu Daud)—maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. (HR. Abu Daud, no. 2318. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Asy-Syairazi—salah seorang ulama Syafi’i—berkata, “Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha’ tanpa ada kafarat. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha’, tetapi dalam hal kafarat ada tiga pendapat.” (*Al-Majmu’*, 6:177).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha’. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa, tetapi tetap ada qadha’. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun, untuk fidyah diwajibkan menurut madzhab Syafi’i.” (*Al-Majmu’*, 6:177).

Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha’ puasa berdasarkan ayat,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Ketiga: Orang sakit dan musafir

Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki sakit yang berat yang sulit untuk puasa. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan

diri, maka wajib tidak puasa, sebagaimana hal ini disinggung dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Adapun musafir yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa—sebagaimana yang dipilih dalam madzhab Syafi’i—adalah yang melakukan perjalanan jauh dan safarnya adalah safar yang mubah. Adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan mengqashar shalat maupun keringanan untuk tidak puasa. Lihat pula penjelasan dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta’ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185). Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuh dan musafir yang melakukan safar mubah. Ayat ini bermakna, siapa saja yang sakit di bulan Ramadhan, lantas tidak bisa menjalani puasa atau ia adalah seorang musafir, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadhan ketika tidak ada lagi uzur. Ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Lihat *At-Tadzhib* karya Syaikh Musthafa Al-Bugha, hlm. 115.

Qadha Puasa

Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena sakit atau bersafar (menjadi musafir), maka ia wajib mengqadha' sesuai jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Beberapa aturan qadha' puasa

1. Jika ada yang luput dari berpuasa selama sebulan penuh, ia harus mengqadha' sebulan.
2. Boleh puasa pada musim panas diqadha' pada musim dingin, atau sebaliknya.
3. Qadha' puasa Ramadhan boleh ditunda.
4. Jumhur ulama menyatakan bahwa menunaikan qadha' puasa ini dibatasi tidak sampai Ramadhan berikutnya (kecuali jika ada uzur). Aisyah sendiri baru sempat mengqadha' puasa di bulan Syakban karena sibuk mengurus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

5. Apabila ada yang melakukan qadha' Ramadhan melampaui Ramadhan berikutnya tanpa ada uzur, ia berdosa.

Dari Abu Salamah *radhiyallahu 'anhu*, ia mendengar Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي
إِلَّا فِي شَعْبَانَ

“Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Syakban.” (HR. Bukhari, no. 1950 dan Muslim, no. 1146).

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيهِ إِلَّا
فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ
رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

“Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Syakban karena kesibukan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.”

6. Yang harus dilakukan ketika menunda qadha' Ramadhan melampaui Ramadhan berikutnya adalah (1) mengqadha' dan (2) menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari puasa). Hal ini berdasarkan pendapat dari Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhum*. Fidyah ini dilakukan karena sebab menunda. Adapun

fidyah untuk wanita hamil dan menyusui (di samping menu-
naikan qadha') disebabkan karena kemuliaan waktu puasa (di
bulan Ramadhan). Adapun fidyah untuk yang sudah berusia
lanjut karena memang tidak bisa berpuasa lagi.

7. Yang menunda qadha' puasa sampai melampaui Ramadhan
berikut bisa membayarkan fidyah terlebih dahulu kemudian
mengqadha' puasa.

**Beberapa aturan qadha' puasa ini diringkas dari *Al-Mawsu'ah
Al-Fiqhiyyah*, 28:75-76.**

Beberapa catatan tentang qadha puasa

Pertama: Qadha' Ramadhan sebaiknya dilakukan dengan segera
(tanpa ditunda-tunda) berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

﴿أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

*“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan
merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.” (QS. Al-
Mu'minin: 61).*

Kedua: Qadha' puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur
yang dibolehkan sebagaimana halnya puasa Ramadhan.

Ketiga: Tidak wajib membayar qadha' puasa secara berturut-turut,
boleh saja secara terpisah. Karena dalam ayat diperintahkan
dengan perintah umum,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185). Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan, “Tidak mengapa jika (dalam mengqadha’ puasa) tidak berurutan.” (Dikeluarkan oleh Bukhari secara *mu’allaq*—tanpa sanad—dan juga dikeluarkan oleh Abdur Rozaq dalam *Mushonnaf*-nya, 4:241,243, dengan sanad yang *sahih*).

Keempat: Qadha’ puasa tetap wajib berniat di malam hari (sebelum Shubuh) sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadhan. Puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum Shubuh, berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari.

Dari Hafshah Ummul Mukminin *radhiyallahu ‘anha* bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُيَيِّتِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. Abu Daud, no. 2454; Tirmidzi, no. 730; An-Nasai, no. 2333; dan Ibnu Majah no. 1700. Para ulama berselisih apakah hadits ini *marfu’*—sampai pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*—ataukah *mauquf*—hanya sampai pada sahabat. Yang menyatakan hadits ini *marfu’* adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan An-Nawawi. Sedangkan yang menyatakan hadits ini *mauquf* adalah Al-Imam Al-Bukhari dan itu yang lebih *sahih*. Lihat *Al-Minhaj Al-Allam fii Syarh Al-Bulugh Al-Maram*, 5:18-20).

Adapun puasa sunnah (seperti puasa Syawal) boleh berniat dari pagi hari hingga waktu zawal (matahari tergelincir ke barat). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ». فَقُلْنَا لَا. قَالَ « فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menemuiku pada suatu hari lantas beliau berkata, “*Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan?*” Kami pun menjawab, “Tidak ada.” Beliau pun berkata, “*Kalau begitu saya puasa saja sejak sekarang.*” Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakan pada beliau, “Kami baru saja dihadiahkan *hays* (jenis makanan berisi campuran kurman, samin, dan tepung).” Lantas beliau bersabda, “*Berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa.*” Lalu beliau menyantapnya. (HR. Muslim, no. 1154).

Imam Nawawi membawakan judul bab untuk hadits di atas “Bolehnya berniat di siang hari sebelum zawal untuk puasa sunnah. Boleh pula membatalkan puasa sunnah tanpa ada uzur. Namun, yang lebih baik adalah menyempurnakannya.”

Imam Nawawi juga berkata, “Menurut jumhur (mayoritas) ulama, puasa sunnah boleh berniat di siang hari sebelum waktu zawal.” (Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 8: 32-33).

Kelima: Ketika ada yang melakukan qadha’ puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajiban kafarah, yang ada hanyalah qadha’ disertai dengan taubat. Kafarat berat (yaitu memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu berarti berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu berarti

memberi makan pada 60 orang miskin) hanya berlaku untuk puasa Ramadhan saja.

Meninggal dunia lantas memiliki utang puasa

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya (walau bukan ahli waris) yang memuasakan dirinya.” (HR. Bukhari, no. 1952 dan Muslim, no. 1147).

Begitu pula hadits dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Ada seseorang pernah menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا. « قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَدِينُ
اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى »

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qadha’ puasanya atas nama dirinya?” Beliau lantas bersabda, “Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?” “Iya”, jawabnya. Beliau lalu bersabda, “Utang

Allah lebih berbak untuk dilunasi.” (HR. Bukhari, no. 1953 dan Muslim, no. 1148).”

Pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur (seperti sakit) lalu ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha’ ketika uzurnya tersebut hilang sebelum meninggal dunia.

Sedangkan bagi yang tidak berpuasa karena uzur lantas tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang puasanya dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur atau ia meninggal dunia setelahnya, tetapi tidak memiliki waktu untuk mengqadha’ puasanya, maka tidak ada qadha’ baginya, tidak ada fidyah, dan tidak ada dosa untuknya. Demikian keterangan dari Syaikh Musthafa Al-Bugha yang penulis sarikan dari *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, hlm. 114.

Intinya, orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha’ puasanya, tetapi terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha’ lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha’ bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah, dan juga tidak ada dosa.

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan pula,

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ نُظِرَتْ فَإِنْ أَخْرَهُ لِعُذْرٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ فَرَضٌ لَمْ يَتِمَّ كُنْ مِنْ فِعْلِهِ إِلَى الْمَوْتِ فَسَقَطَ حُكْمُهُ كَالْحَجِّ وَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

“Barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadhan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi, tetapi tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud.” (*Al-Majmu'*, 6:367).

Dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) adalah beberapa riwayat berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِئِهِ.

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, “Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qadha'. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya.” (HR. Abu Daud, no. 2401. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ

صِيَامُ شَهْرِ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Barang siapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan (menunaikan fidyah) atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa.” (HR. Tirmidzi, no. 718. Abu ‘Isa At-Tirmidzi berkata, “Kami tidak mengetahui hadits Ibnu ‘Umar *marfu*’ sebagai perkataan Nabi kecuali dari jalur ini. Namun, yang tepat hadits ini *mauquf*, hanya perkataan Ibnu ‘Umar.” Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

Imam Syafi’i dalam pendapat lamanya (*qadim*) mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan (fidyah), tetapi boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya dengan berpuasa atas nama dirinya. Bahkan pendapat inilah yang disunnahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari *Syarh Shahih Muslim*. Kata Imam Nawawi, pendapat *qadim* dari Imam Syafi’i itulah yang lebih tepat karena haditsnya yang begitu kuat. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i yang *jadid* (terbaru), tidak bisa dijadikan hujjah (dukungan) karena hadits yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadits dhaif, *wallahu a’lam*. Demikian nukilan kami dari *Kifayah Al-Akhyar*.

Intinya, orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum utangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dua cara: (1) membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa dan (2) menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang

miskin. Cara pertama ini lebih baik sebagaimana penguatan pendapat di atas.

Adapun bentuk memberikan fidyah, bisa dengan makanan siap saji dengan memberi satu bungkus makanan bagi satu hari tidak puasa, bisa pula dengan ketentuan satu mud yang disebutkan oleh Abu Syuja' di atas.

Namun, ukuran mud ini bukanlah ukuran standar dalam menunaikan fidyah. Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, “Ukuran mud dalam fidyah di sini sebaiknya dirujuk pada ukuran zaman ini, yaitu ukuran pertengahan yang biasa di tengah-tengah kita menyantapnya, yaitu biasa yang dimakan seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. Karena saat ini makanan kita bukanlah lagi gandum, kurma, anggur, atau sejenisnya. Fakir miskin saat ini biasa menyantap khubz (roti) atau nasi, dan kadang mereka tidak menggunakan lauk daging atau ikan. Sehingga tidaklah tepat jika kita mesti menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh ahli fikih (fuqaha) di masa silam. Karena apa yang mereka tetapkan adalah makanan yang umum di tengah-tengah mereka.” (*At-Tadzhib*, hlm. 115).

Apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia, selalu dibayarkan qadha'?

1. Siapa saja yang mengakhirkan qadha' Ramadhan—begitu pula nadzar dan kafarat—karena ada uzur, di mana sakit atau safarnya (yang mubah) terus berlanjut hingga meninggal dunia dan tidak ada waktu untuk mengqadha', maka tidak

ada kewajiban qadha' sama sekali. Keluarganya pun tidak perlu menunaikan qadha' maupun fidyah, karena ia bukan orang yang *taqshir* (lalai) dan ia tidak berdosa. Alasannya, ia tidak dikenakan kewajiban sampai akhirnya meninggal dunia, hukum wajib jadi gugur.

2. Jika ada yang punya uzur (lantas tidak puasa), lalu uzur tersebut hilang (seperti orang sakit kembali lagi sehat), kemudian utang puasa belum juga dibayarkan—menurut pendapat Syafiiyah yang *qadim* (lama) dan jadi pilihan Imam Nawawi—walinya (keluarganya) memuaskan dirinya.

Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:76-77.

Masalah: Puasa qadha atau puasa Syawal bagi muslimah yang Ramadhan tidak bisa puasa penuh karena haidh

Apakah sah mendahulukan puasa Syawal bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena ada uzur seperti haidh dan semacamnya atau tanpa ada uzur?

- Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan **tanpa ada uzur**, haram baginya untuk puasa Syawal, qadha' puasa diperintahkan untuk segera dilakukan, hendaknya ia tidak sibukkan dengan puasa yang lain.
- Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan **karena ada uzur**—seperti haidh, bersafar, sakit, dan semacamnya—dan tetap berpuasa Syawal, maka ia mendapatkan pokok pahala

puasa, tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasa sempurna setahun penuh seperti yang disebutkan. Yang baiknya dilakukan adalah berpuasa Ramadhan sebelum melakukan puasa Syawal. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan tentang pahala puasa Syawal dengan kalimat, “Siapa yang berpuasa Ramadhan lalu diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal.”

- Jika wanita yang mengalami haidh di bulan Ramadhan tetap melakukan puasa Syawal dahulu sebelum qadha’ puasa, ia hanya mendapatkan pokok pahala puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hal ini juga berlaku bagi yang punya uzur lainnya di bulan Ramadhan.

Al-‘Allamah Abu Zur’ah Al-‘Iraqi *rahimahullah* berkata,

يُحْصَلُ أَصْلُ سَنَةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يُحْصَلِ الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ ؛ لِتَرْتَبَهُ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ ، وَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ تَعْدِيًّا حُرِّمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا

“(Bagi yang mendahulukan puasa Syawal dari qadha puasa), ia akan mendapatkan pahala pokok sunnah puasa walaupun tidak mendapatkan pahala sempurna setahun penuh. Karena hadits menyebutkan mesti mendahulukan puasa Ramadhan. Namun, jika qadha’ puasa karena tidak berpuasa tanpa uzur, maka haram baginya berpuasa Syawal.”

Masalah: Apakah sah menggabungkan niat puasa qadha' Ramadhan dan puasa enam hari di bulan Syawal?

Dalam hal ini dibedakan antara sahnya ibadah dan konsekuensi pahala.

Pertama: Dari sisi sahnya ibadah, siapa yang berpuasa dengan dua niatan, maka puasanya sah. Ia mendapatkan pahala pokok puasa.

Kedua: Dari sisi pahala, ia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal (setahun penuh berpuasa) karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyaratkan berpuasa Ramadhan dulu lalu berpuasa Syawal.

Dalam madzhab Syafii, menggabungkan dua niat ada beberapa bentuk sebagai berikut.

Bentuk pertama: menggabungkan dua niat, yakni niat qadha' dan niat puasa enam hari Syawal, maka pahala qadha' dan pahala sunnah enam hari Syawal tetap dapat. Demikian ada kesamaan antara pendapat Ar-Ramli dan Al-Haitami.

Bentuk kedua: hanya berniat qadha', sedangkan puasa Syawal diniatkan untuk ditunda setelah qadha', maka pahala yang diperoleh hanya qadha' saja, sedangkan pahala puasa enam hari di bulan Syawal tidak didapatkan. Dalam hal ini, Al-Haitami dan Ar-Ramli bersepakat.

Bentuk ketiga: hanya berniat qadha', tetapi tidak berniat puasa Syawal setelah qadha', maka pahala yang diperoleh adalah pahala qadha' dan mendapatkan pahala puasa sunnah enam hari Syawal sebagai jaminan (*dhamnan*). Karena maksudnya adalah

menyibukkan diri dengan puasa pada bulan Syawal. Al-Haitami menyatakan untuk bentuk ini, ia hanya mendapatkan pahala qadha' sebagaimana yang diniatkan.

Kesimpulannya, siapa yang menginginkan pahala sempurna seperti puasa setahun penuh, hendaklah ia mendahulukan menunaikan qadha' puasa dari puasa Syawal. Adapun menggabungkan niat puasa Syawal dan niat qadha', atau mendahulukan puasa Syawal dari qadha', puasanya sah, tetapi pahala sempurna (puasa setahun penuh) tidaklah diperoleh. Jika ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh, lakukanlah qadha' puasa lalu diikuti puasa enam hari di bulan Syawal.¹

¹ انظر تحرير المسألة في : «المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» [ق 347 / مخطوط] ، «الحواشي . المدنية» (ج2/ص166) للعلامة الكردي ، وهو أحسن من فصل المسألة وجمع بين النقول

وانظر كذلك : «فتاوى الشهاب الرملي» (ج2/ص64) ، «التحفة» (ج3/ص457) ، «فتح الجواد» (ج1/ص456) ، «الفتاوى الفقهية الكبرى» (ج2/ص75) ثلاثتها للهيتمي ، «النهاية» (ج3/ص209) للشمس الرملي

. Dinukil dari : https://t.me/UMMI_NUR

Fidyah puasa

Fidyah berarti sesuatu yang jadi pengganti bagi mukallaf (yang terkena beban syariat) untuk lepas dari sesuatu yang tidak disukai yang akan dihadapi. Lihat *Al-Mawṣu'ah Al-Fiqhiyyah*, 32:65.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di-antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Fidyah di awal Islam, awal pensyariatan puasa

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Maksud ayat di atas, siapa yang berat menjalani puasa, ia bisa menunaikan fidyah untuk mengganti puasanya, sekali puasa diganti dengan memberi makan pada orang miskin, ini berlaku tiap hari, ia bisa memberi makan pagi atau sore.

Lalu disebutkan selanjutnya,

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾

“Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.”

Maksudnya, siapa yang mau menambah fidyah sesuai kadar wajib (selain puasa yang dilakukan) atau berpuasa ditambah dengan mengeluarkan sedekah, tambahan ini baik baginya untuk mendapat ganjaran (pahala). Namun, yang memilih puasa karena mampu, maka itu lebih baginya daripada memilih tidak puasa dan membayar fidyah karena dalam puasa terdapat keutamaan dan manfaat yang besar.

Memilih puasa bagi yang mampu dan fidyah, ini terjadi pada awal Islam, tetapi sudah dihapus (dinasakh). Hal ini berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ) كَانَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَهَا

“Ketika turun ayat “وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ”, dahulu bisa memilih tidak puasa lantas menunaikan fidyah hingga turunlah ayat sesudahnya untuk menghapusnya.” (HR. Bukhari, no. 4507 dan Muslim, no. 1145).

Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa inilah yang terjadi di masa awal diwajibkannya puasa. Di awal diwajibkannya, puasa itu masih berat. Tatkala itu diberikanlah kemudahan, yakni bagi yang berat menjalankan puasa, maka ia bisa memilih antara berpuasa atau menunaikan fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Namun, berpuasa tetap dinilai lebih baik. Dalam ayat disebutkan,

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

“Dan berpuasa lebih baik bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “(Di masa awal diwajibkannya puasa), orang yang sehat dan menetap (tidak bersafar) yang berat menjalankan puasa kala itu, maka ia boleh memilih antara berpuasa dan menunaikan fidyah (memberi makan). Jika ia mau, ia boleh berpuasa. Jika ia mau, ia boleh dengan menunaikan fidyah yaitu memberi makan setiap hari pada satu orang miskin. Namun, jika ia memberi makan lebih dari satu orang miskin, itu baik. Adapun jika ia memilih untuk puasa, itu lebih baik. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Thawus, dan Muqatil bin Hayyan.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 2:54).

Mu'adz bin Jabal juga berkata bahwa di masa-masa awal diwajibkan puasanya, siapa yang mau puasa, dibolehkan. Begitu pula, siapa yang mau memberi makan pada orang miskin (fidyah), dibolehkan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa'. Ia berkata ketika turun ayat yang dibahas. Kemudian nantinya bentuk memilih antara puasa dan fidyah akan dihapus (dinasakh). Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:56.

Fidyah dihapus lalu diberlakukan hanya pada yang sudah tua renta

Para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qadha' puasa secara permanen. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariaan fidyah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan,

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ،
فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.” (HR. Bukhari, no. 4505).

Jenis dan kadar fidyah

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Thawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah dengan 1 sha' kurma, atau 1 sha' sya'ir (gandum), atau $\frac{1}{2}$ sha' hinthah (biji gandum). Ini dikeluarkan masing-masing untuk satu hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin. Ulama Hambali menyatakan bahwa fidyah yang wajib adalah satu mud burr, atau setengah sha' kurma atau gandum.

Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sha' dari makanan pokok di negeri masing-masing (baik dengan kurma, beras, dan lainnya). Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat di antaranya Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.

Ukuran 1 sha' sama dengan 4 mud. Satu sha' adalah ukuran zakat fitrah, yaitu 2,5 kg. Setengah sha' berarti 1,25 kg.

Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada ‘urf (kebiasaan yang lazim). Maka dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. Lihat *Asy-Syarh Al-Mumthi*, 2:30-31.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi *hafizhabullah* berkata, “Para salaf tidak ada satu pun yang menafikan anggapan cukup dalam fidyah. Seandainya fidyah dengan satu mud bisa mengenyangkan orang yang lapar, maka itu boleh. Kadar fidyah sendiri tidak ditetapkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka yang jadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Makanan yang dikeluarkan adalah yang sifatnya pertengahan yang biasa dimakan oleh keluarga sebagaimana ayat yang membicarakan tentang kafarat sumpah,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (QS. Al-Maidah: 89).” Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur’an*, 1:219.

Fidyah tidak boleh diganti uang

Dalam ayat disebutkan,

فَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.”

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al-Fauzan *hafizhabullah* dalam fatawanya (*Al-Muntaqa*) mengatakan, “Mengeluarkan fidyah

tidak bisa digantikan dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sha' dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sha' kira-kira 1½ kg. Jadi, tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut. Sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Karena Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), *'Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.'* Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan.” (Dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 66886).

Cara pembayaran fidyah

Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara:

Pertama: Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa). Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, 4:21-22 dengan sanad yang *sahih*.

Kedua: Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam *Asy-Syarh Al-Mumthi*, 2:22.

Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Lihat penjelasan dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta'*, no. 1447, 10:198.

Al-Mawardi *rahimahullah* mengatakan, “Boleh saja mengeluarkan fidyah pada satu orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.” (*Al-Inshaf*, 5:383).

Fidyah dikeluarkan ketika punya kelapangan rezeki

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan bahwa jika fidyah diwajibkan kepada yang sudah tua renta, sedangkan ia dalam keadaan susah, apakah ketika ia dalam keadaan lapang rezekinya, harus dibayarkan ataukah gugur?

Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat terkuat dalam hal ini, kewajiban fidyah jadi gugur. Jika ia dalam keadaan memiliki kelapangan rezeki, tidak wajib membayar sebagaimana zakat fitrah pun demikian. Lihat bahasan dalam *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 32:67.

Waktu pembayaran fidyah

1. Seseorang dapat membayar fidyah, pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah berada di usia senja. Lihat *Irwah' Al-Ghalil*, 4:21-22 dengan sanad yang *sahih*.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah bolehkah mempercepat pembayaran fidyah ataukah tidak untuk yang sudah tua renta atau yang menderita sakit menahun yang sulit diharapkan sembuh. Tentang hal ini Imam Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa sepakat ulama madzhab Syafii menyatakan tidak bolehnya mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk Ramadhan.
3. Adapun mempercepat pembayaran fidyah setelah terbit fajar Shubuh setiap harinya dibolehkan.
4. Mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk fajar Shubuh di bulan Ramadhan juga masih diperbolehkan. Pendapat ini dipilih oleh Ad-Darimi kata Imam Nawawi.
5. Berarti tidak masalah memajukan fidyah untuk satu hari saja, tidak untuk dua hari atau lebih. Inilah pendapat madzhab Syafii. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan, “Tidak dibolehkan untuk wanita hamil dan menyusui memajukan fidyah dua hari atau lebih dari waktu berpuasa. Sebagaimana tidak boleh memajukan zakat untuk dua tahun. Namun, kalau memajukan fidyah untuk hari itu dibayar pada hari tersebut atau pada malamnya, seperti itu dibolehkan.” (Mughni Al-Muhtaj, 2:176).
6. Waktu akhir penunaian fidyah tidak dibatasi. Fidyah tidak mesti ditunaikan pada bulan Ramadhan, bisa pula ditunaikan bakda Ramadhan. Ayat yang mensyariatkan fidyah (QS. Al-Baqarah: 184) tidaklah menetapkan waktu tertentu sebagai batasan. Fidyah ditunaikan sesuai kelapangan, walau ditunda beberapa tahun.

Bahasan waktu pembayaran fidyah disarikan dari:

7. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 32:66-69.
8. <https://islamqa.info/ar/answers/231840/>-السعة-في-فدية-صيام-الشيخ-
القاني-اول-الشهر-او-اخره-او-بعده

Ringkasan yang terkena kewajiban qadha dan fidyah

Disebutkan dalam *Safinah An-Naja*, Imam Nawawi Al-Bantani *rahimahullah* mengatakan,

وَأَقْسَامُ الْإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا:

أَوَّلُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثْنَانِ -الْأَوَّلُ- الْإِفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ -وَالثَّانِي- الْإِفْطَارُ مَعَ تَأْخِيرِ قَضَاءٍ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ.

وِثَانِيهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ يَكْثُرُ؛ كَمُغْمَى عَلَيْهِ.

وِثَالِثُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْفِدْيَةُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ شَيْخُ كَبِيرٍ.

وِرَابِعُهَا: لَا وَلَا، وَهُوَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُونِهِ.

Pembagian konsekuensi tidak puasa ada 4, yaitu:

1. Tidak puasa yang mengharuskan qadha' dan fidyah, ada dua yaitu: (1) tidak puasa karena khawatir pada orang lain dan

- (2) tidak puasa dengan mengakhirkan qadha' puasa hingga datang Ramadhan berikutnya padahal mampu,
2. Tidak puasa yang mengharuskan qadha', tetapi tidak fidyah dan ini banyak terjadi seperti orang pingsan,
3. Tidak puasa yang mengharuskan fidyah tanpa qadha' yakni orang tua renta, dan
4. Tidak qadha' dan fidyah yaitu orang gila yang tidak sengaja gila.

Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit, ia boleh tidak berpuasa (jika berat). Lalu sebagai pengganti puasanya dirinci jadi dua:

1. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada bayinya, maka kewajibannya qadha' dan fidyah.
2. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya, maka kewajibannya qadha' saja.

**Walhamdulillahi Rabbil
'aalamiin. Segala puji bagi
Allah yang dengan nikmat-
Nya segala kebaikan menjadi
sempurna.**

17.00 WIB pada hari Senin, 9 Syawal 1441 H (1 Juni 2020)

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal
Karya tulis	: 61 buku dan 4000-an artikel di Rumaysho.Com
Website	: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)

3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.
4. Mahasiswa S-2 KALAM Kuliah Islam Al-Ma'wa (MPI, Manajemen Pendidikan Islam).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.

2. Panduan Amal Shalih di Musim Hujan. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. Kenapa Masih Enggan Shalat. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. 10 Pelebur Dosa. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. Panduan Qurban dan Aqiqah. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. Imunisasi, Lumpuhkan Generasi (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. Panduan Ibadah Saat Safar. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. Panduan Qurban. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. Mengenal Bid'ah Lebih Dekat. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. Kesetiaan pada Non-Muslim. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

13. Natal, Hari Raya Siapa. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. Panduan Ramadhan. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
15. Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
20. Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba' (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
21. Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir). Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
22. 50 Doa Mengatasi Problem Hidup. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

23. 50 Catatan tentang Doa. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
24. Mahasantri. M. Abdul Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
25. Dia Tak Lagi Setia. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
26. Ramadhan Bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
27. Panduan Ramadhan Kontemporer. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. Seret Rezeki, Susah Jodoh. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
29. Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
32. Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. Buku Kecil Pesugihan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
34. Siap Dipinang. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

35. Belajar Loyal. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
36. Belajar dari Istri Nabi. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
37. Perhiasan Wanita. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
38. Mutiara Nasihat Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
39. Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
40. Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
41. 24 Jam di Bulan Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
42. Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
43. Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
44. Hadits Puasa dari Bulughul Maram. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
45. Untaian Faedah dari Ayat Puasa. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
46. Buku Saku Ibadah Saat Traveling. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

47. Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
48. Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'I (Jilid 01). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
49. Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
50. Prediksi Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
51. Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
52. Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
53. Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
54. Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
55. Siap Naik Pelaminan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
56. Panduan Zakat Minimal 2,5%. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
57. 20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

58. Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting). Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.
59. Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.
60. Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya). Cetakan Pertama, Juni 2020.
61. Fikih Bulan Syawal. Cetakan Pertama, Juni 2020.